

## ABSTRAK

**Hana Riyadatul Jannah:** *Batasan Melihat Wanita yang Dipinang Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah*

Peminangan merupakan langkah awal dari ikatan perkawinan, yaitu suatu upaya yang dilakukan atau diucapkan oleh seorang laki-laki untuk mengungkapkan keinginannya atau maksudnya kepada pihak perempuan. Dalam ajaran islam sendiri biasanya seorang yang akan melaksanakan proses lamaran belum mengenal baik satu sama lain, maka islam pun menganjurkan bagi keduanya untuk melihat terlebih dahulu calon pasangannya tanpa berkhalawat (berdua-duaan). Setelah proses melihat tersebut kedua belah pihak dapat saling mengenal satu sama lain dan dapat diketahui kebaikan dan kekurangannya masing-masing.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dalil-dalil dan landasan hukum yang digunakan dalam batasan melihat wanita yang dipinang, 2) Untuk mengetahui metode istinbat hukum dalam batasan melihat wanita yang dipinang, 3) untuk mengetahui komparasi diantara pendapat tentang melihat wanita yang dipinang.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma, Qiyas, Qaul Sahabat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu, penelitian yang menggunakan cara menelaah atau mengkaji sumber tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurna, skripsi dan lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang terkait.

Berdasarkan hasil yang dilakukan: 1) Menurut Imama An-Nawawi bahwa dibolehkan bagi laki-laki melihat terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya hanya boleh melihat sebatas wajah dan kedua telapak tangannya saja, kemudian juga diperbolehkan bagi perempuan untuk melihat laki-laki yang akan meminangnya. Sementara itu Ibnu Qudamah juga membolehkan bagi laki-laki melihat anggota badan wanita yang hendak dipinangnya, hanya saja boleh melihat anggota badan yang biasa nampak saat didalam rumah, seperti: wajah, kepala, leher, telapak tangan, kaki dan lainnya. Baik dengan seizinnya maupun tanpa seizinnya, 2) Dalam metode istinbath hukum yang digunakan Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang melihat wanita yang dipinang bisa disebut mirip, metode istinbath hukum yang digunakan Imam An-Nawawi adalah Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma', dan Qiyas, akan tetapi metode yang digunakan Ibnu Qudamah adalah Al-Qur'an, Hadits, Qaul Sahabat, dan Qiyas. 3) Analisis komparatif dari kedua pendapat tersebut adalah keduanya sama-sama membolehkan melihat wanita yang dipinang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-sunah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada batasan untuk melihat aurat wanita yang akan dipinangnya. at yang biasa nampak saat didalam rumah.